



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah turut serta dan berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang baik diperlukan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Pasuruan.
7. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

10. Sekolah ...

10. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Zonasi adalah jarak antara tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera di KK/Surat Keterangan Domisili.
13. Jalur Zonasi adalah jalur yang memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada KK/Surat Keterangan Domisili dalam zonasi yang ditetapkan.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang memprioritaskan bagi CPDB yang menyerahkan surat penugasan perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan.
16. Jalur Prestasi adalah Jalur yang ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau ujian nasional (UN) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat Daerah.
17. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
19. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diketahui/dilegalisir oleh lurah/kepala desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah untuk menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) PPDB memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) CPDB tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan sesuai pagu masing-masing sekolah atau tidak melakukan daftar ulang.
- (3) Pengumuman sementara kedudukan CPDB TKN berdasarkan kelompok usia dan rombongan belajar yang tersedia melalui *whatsapp*.
- (4) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SDN melalui *whatsapp*.
- (5) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SMPN sistem dalam jaringan (daring) diumumkan secara periodik pada laman PPDB www.kotapasuruan.siap-ppdb.com setelah verifikasi data selesai dilakukan oleh operator sekolah.
- (6) CPDB wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB sesuai jenjang pendidikan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yakni:
 - a. tahap I (satu) untuk pendaftaran jalur afirmasi dan jalur prestasi dengan satu pilihan sekolah; dan
 - b. tahap II (dua) untuk pendaftaran jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali Peserta Didik dengan tiga pilihan sekolah.
- (2) Apabila CPDB tidak diterima pada pendaftaran PPDB tahap I (satu) maka diperkenankan mendaftar kembali pada tahap II (dua).
- (3) Ketentuan waktu pendaftaran diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran yang dilakukan dalam satu tahapan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan rentang waktu awal dibuka pendaftaran PPDB yang tersedia hingga selambatnya saat waktu pengumuman resmi yang telah ditetapkan;
 - b. pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur; dan
 - c. bagi pendaftar yang belum diterima pada tahap 1 dapat mendaftar pada tahap 2 dengan harus memperhatikan skor zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Periode penyelenggaraan PPDB meliputi waktu pendaftaran, verifikasi, pengumuman penerimaan, pendaftaran ulang, dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi CPDB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Seluruh tahapan dalam penyelenggaraan PPDB tidak dipungut biaya.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 7

CPDB TKN harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

Pasal 8

- (1) CPDB kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh); atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SDN memprioritaskan PPDB kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi CPDB yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) CPDB yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

CPDB SMPN harus memenuhi persyaratan usia:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibuktikan dengan:
 - a. Akta Kelahiran; atau
 - b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk satuan pendidikan dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan/atau
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 11

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi persyaratan:

- a. sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimasukkan dalam jalur afirmasi;
- b. bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani di sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB);
- c. Peserta didik wajib melampirkan hasil asesmen dari dokter spesialis atau psikolog atau yang dilaksanakan oleh Dinas atau Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 2 (dua) Peserta Didik, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- e. prioritas diberikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara Pendidikan Inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya; dan
- f. calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:
 1. syarat usia; dan
 2. ijazah.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Jumlah Peserta Didik baru pada TKN, SDN, dan SMPN, yakni:

- a. jumlah Peserta Didik baru pada TKN dalam satu rombongan belajar maksimal 15 (lima belas) Peserta Didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- b. jumlah Peserta Didik baru pada SDN dalam satu rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- c. jumlah Peserta Didik baru pada SMPN dalam satu rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB IV JALUR DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB yang akan diberlakukan, yakni:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SDN paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMPN paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas) dari daya tampung sekolah.
- (4) jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. jalur zonasi memprioritaskan jarak terdekat lokasi rumah CPDB dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada KK yang telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan dalam zonasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
 2. perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Peserta Didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
 3. dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 4. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 5. nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali CPDB sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
 6. dalam ...

6. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - b. jenjang TKN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 1. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah; dan
 2. prioritas CPDB yang usianya lebih tua.
 - c. jenjang SDN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 1. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah; dan
 2. usia CPDB (dipilih yang lebih tua).
 - d. jenjang SMPN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 1. prioritas urutan pilihan sekolah yang sesuai dengan skor;
 2. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah; dan
 3. prioritas CPDB yang usianya lebih tua; dan
 - e. skor jalur zonasi PPDB SDN dan SMPN ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan bagi CPDB penyandang disabilitas;
 - b. CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan CPDB yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan; dan

c. jika ...

- c. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 1. prioritas urutan pilihan sekolah;
 2. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah;
 3. usia CPDB (dipilih yang lebih tua).
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/ perusahaan yang mempekerjakan;
 - b. dalam terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk CPDB pada tempat orang tua/wali mengajar dengan ketentuan bahwa apabila diterima maka tidak diperkenankan mengajar pada kelas yang sama dengan CPDB yang bersangkutan selama mengenyam pendidikan dengan ketentuan jika masih terdapat tenaga pendidik lainnya yang mampu mata pelajaran/bidang yang sama dengan orang tua/wali mengajar CPDB tersebut.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
- a. jumlah rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir semenjak kelas IV semester I hingga kelas VI semester I;
 - b. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas V yang diterbitkan oleh Kementerian terkait/Gubernur/Wali Kota/Bupati/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten/ Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, Kwartir Cabang Pramuka; dan
 - c. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 1. prioritas urutan pilihan sekolah;

2. usia ...

2. usia CPDB (dipilih yang lebih tua);
3. jumlah Nilai Prestasi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. prestasi yang diakui hanya 1 (satu) sertifikat yang tertinggi skornya yang diperoleh 3 tahun terakhir sejak pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB TKN sebagai berikut:
 - a. CPDB melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung ke lembaga TKN yang dituju dengan mengisi identitas CPDB dan identitas orang tua; dan
 - b. melakukan pemberkasan dengan datang ke lembaga TKN sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB SDN sebagai berikut:
 - a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *whatsapp* sekolah yang dituju dengan format:
REG/SDN YANG DITUJU/NAMA SISWA/NIK SISWA/TEMPAT TANGGAL LAHIR/NAMA ORANG TUA/ALAMAT;
 - b. mencetak formulir pendaftaran;
 - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim melalui *whatsapp* sekolah, yakni:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kelahiran;
 3. KK/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

4. bukti ...

4. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus pendaftar jalur afirmasi; dan
 5. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- d. verifikasi oleh Panitia PPDB;
 - e. pengumuman sementara melalui *whatsapp* sekolah;
 - f. masa sanggah melalui *whatsapp* sekolah; dan
 - g. pengumuman resmi melalui *whatsapp* sekolah.
- (3) Mekanisme pendaftaran untuk CPDB SMPN, sebagai berikut:
- a. CPDB mengunduh formulir pendaftaran di situs PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com*;
 - b. CPDB boleh mendaftar pada tahap I (satu) dan dapat mendaftar kembali pada tahap II (dua) apabila belum diterima pada tahap I;
 - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim/*upload* melalui sistem:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Keterangan Lulus;
 4. KK/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

5. bukti ...

5. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi pendaftar jalur afirmasi; dan
 6. rapor/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non-akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait /Gubernur/Wali Kota/Bupati/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten/Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftara jalur prestasi;
 7. surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali Peserta Didik; dan
 8. hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- d. CPDB tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika CPDB mencabut berkasnya dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru di SMPN;
 - e. verifikasi oleh Panitia PPDB;
 - f. pengumuman sementara dapat dilihat di laman www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/;
 - g. masa sanggah dapat dilakukan di laman www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/; dan
 - h. pengumuman resmi dapat dilihat di laman www.kotapasuruan.siap.ppdb.com/.

BAB VI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Daya tampung TKN pada PPDB sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia.
- (2) Daya tampung SDN dan SMPN pada PPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

Perpindahan Peserta Didik, sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju yang disahkan oleh Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
- b. perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau *Education Management Information System* (EMIS);
- c. Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SDN Indonesia setelah memenuhi:
 1. surat pernyataan dari sekolah asal;
 2. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 3. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- d. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMPN Indonesia setelah memiliki dokumen dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

2. surat ...

2. surat pernyataan dari sekolah asal;
 3. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 4. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- e. perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju;
 - f. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah Peserta Didik mengenyam minimal 1 (satu) tahun di sekolah asal dan tidak pada 1 (satu) tahun akhir pada jenjang pendidikan yang ditempuh;
 - g. dalam hal pelaksanaan perpindahan Peserta Didik tidak sesuai seperti yang dimaksud pada huruf f karena keadaan tertentu maka dapat diberikan pertimbangan lebih lanjut;
 - h. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi:
 1. bencana alam;
 2. bencana sosial; dan
 3. hal lain yang dapat dibuktikan dengan data akurat; dan
 - i. perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan masih terdapat CPDB yang lulus seleksi dan tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan CPDB lain atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Bagi CPDB yang terbukti curang dalam mengikuti proses PPDB maka tidak diperkenankan untuk diterima di sekolah Satuan Pendidikan yang berstatus negeri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangka.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Wirogunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
16	Tapaan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Krampyangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Kepel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Bugul Kidul	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Blandongan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	Bakalan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Trajeng	1	1	1	4	4	5	1	5	5	5	4	5	5	5
23	Tambaan	2	2	1	5	5	5	1	5	5	5	4	5	5	5
24	Petamanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Pekuncen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Penggungrejo	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
27	Ngemplakrejo	5	4	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5
28	Mayangan	5	4	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
29	Mandaran	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
30	Kebonsari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
31	Karanganyar	1	4	2	5	5	5	2	5	5	5	4	4	5	5
32	Kandang sapi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Bugul Lor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bangilan	5	5	4	5	5	5	4	5	5		5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Penggungrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Ngemplakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	Mayangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Mandaranrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	Kebonsari	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
31	Karanganyar	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
32	Kandang sapi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Bugul Lor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bangilan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3. Zonasi PPDB SDN pada Kecamatan Panggungrejo

NO	SEKOLAH KELURAHAN	SDN PANGGUNGREJO	SDN MANDARANREJO 1	SDN MANDARANREJO 2	SDN BUGUL LOR	SDN KANDANGSAPI 1	SDN KANDANGSAPI 2	SDN PEKUNCEN	SDN PETAMANAN	SDN KEBONSARI	SDN BANGILAN	SDN NGEMPLAK	SDN KARANGANYAR	SDN TRAJENG 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Trajeng	3	1	1	5	2	2	3	3	2	1	1	1	1
2	Tambahan	3	3	3	5	3	3	5	5	3	3	1	4	1
3	Petamanan	4	3	3	2	2	2	1	1	1	3	4	3	3
4	Pekuncen	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	4	3	3
5	Penggungrejo	1	2	2	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4
6	Ngemplakrejo	1	1	1	3	3	3	5	3	3	3	1	4	1
7	Mayangan	2	1	1	3	1	1	4	3	4	1	1	4	1
8	Mandaran	1	1	1	3	1	1	3	4	4	4	2	4	3
9	Kebonsari	3	4	4	3	2	2	1	2	1	1	4	1	2
10	Karanganyar	3	4	4	3	3	3	3	3	2	1	4	1	2
11	Kandang sapi	2	2	2	1	1	1	4	3	4	2	2	3	2
12	Bugul Lor	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	4	3
13	Bangilan	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Sebani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	3
15	Gadingrejo	3	5	5	5	5	5	3	4	5	2	2	2	2
16	Karangketug	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
17	Petahunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	3
18	Randusari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
19	Krapyakrejo	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4
20	Bukir	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
21	Gentong	5	5	5	5	5	5	2	5	3	3	4	1	3
22	Sekargadung	5	5	5	5	5	5	2	3	5	4	5	5	5
23	Purworejo	5	4	4	4	4	4	1	2	1	3	4	1	5
24	Kebonagung	5	4	4	4	5	5	2	2	3	3	5	3	4
25	Purutrejo	4	4	4	4	4	4	2	1	3	3	4	3	4
26	Tembokrejo	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
27	Wirogunan	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
28	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Tapaan	4	3	3	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5
30	Krampyangan	4	4	4	3	4	4	2	2	2	4	4	5	5
31	Kepel	3	4	4	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5
32	Bugul Kidul	4	4	4	2	3	3	1	1	1	4	4	4	5
33	Blandongan	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bakalan	4	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Krapyakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Bukir	5	5	5	5	5	5	5	5
21	Gentong	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Sekargadung	5	5	5	5	5	5	5	2
23	Purworejo	5	5	5	5	5	5	5	5
24	Kebonagung	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Purutrejo	5	5	5	5	5	5	4	5
26	Tembokrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Wirogunan	4	5	5	5	5	5	5	5
28	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Tapaan	2	3	1	1	2	2	5	5
30	Krampyangan	3	5	4	4	4	3	1	4
31	Kepel	2	1	1	1	4	5	5	5
32	Bugul Kidul	3	4	3	3	1	1	3	5
33	Blandongan	1	5	2	2	5	5	5	3
34	Bakalan	2	4	5	5	5	5	2	1

Keterangan:

Zona	Nilai
1	30
2	25
3	20
5	10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
 DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI

SKOR ZONASI PPDB SMPN KOTA PASURUAN

NO	SEKOLAH KELURAHAN	SMP NEGERI 1	SMP NEGERI 2	SMP NEGERI 3	SMP NEGERI 4	SMP NEGERI 5	SMP NEGERI 6	SMP NEGERI 7	SMP NEGERI 8	SMP NEGERI 9	SMP NEGERI 10	SMP NEGERI 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Kec. Gadingrejo											
1	Sebani	4	3	4	2	5	3	1	4	4	1	1
2	Gadingrejo	2	1	2	2	5	4	1	5	5	1	1
3	Karangketug	3	2	3	4	5	5	1	5	5	1	1
4	Petahunan	3	2	3	2	5	3	1	4	4	1	1
5	Randusari	4	3	4	2	5	3	1	5	5	1	1
6	Krapyakrejo	4	4	4	2	5	1	1	5	5	1	3
7	Bukir	3	3	3	1	5	1	1	4	4	1	2
8	Gentong	3	1	2	2	4	3	1	4	4	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	Kec. Purworejo											
1	Sekargadung	5	5	5	4	1	3	5	1	1	5	5
2	Purworejo	3	1	2	1	3	3	2	1	1	2	4
3	Kebonagung	4	3	3	1	3	1	2	1	1	4	5
4	Purutrejo	3	3	3	1	3	1	4	1	1	5	5
5	Tembokrejo	4	5	4	4	2	1	5	1	1	5	5
6	Wirogunan	4	5	4	3	4	1	5	1	1	5	5
7	Pohjentrek	5	4	4	2	5	1	3	1	1	4	5
III	Kec. Bugul Kidul											
1	Tapaan	1	4	1	5	1	5	5	3	3	5	5
2	Krampyangan	3	4	3	3	1	5	5	1	1	5	5
3	Kepel	1	4	1	5	1	5	5	3	3	5	5
4	Bugul Kidul	2	3	2	5	1	5	5	1	1	5	5
5	Blandongan	1	4	1	5	1	5	5	2	2	5	5
6	Bakalan	5	5	4	4	1	5	5	1	1	5	5
IV	Kec. Panggungrejo											
1	Trajeng	1	1	2	4	4	5	4	5	5	5	1
2	Tambaan	3	1	1	5	5	5	4	5	5	5	1
3	Petamanan	1	2	1	2	1	4	5	2	1	5	5
4	Pekuncen	1	1	1	2	2	5	4	3	3	5	5
5	Panggungrejo	1	1	1	5	3	5	5	4	4	5	1
6	Ngemplakrejo	1	1	2	5	4	5	5	5	5	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Mayangan	1	1	1	4	4	5	5	5	5	5	1
8	Mandaran	1	1	2	5	4	5	5	5	5	5	1
9	Kebonsari	1	1	1	2	3	4	4	5	5	5	1
10	Karanganyar	1	1	1	2	4	5	3	5	5	5	1
11	Kandang sapi	1	1	1	4	1	5	5	4	4	5	3
12	Bugul Lor	1	2	1	5	1	5	5	4	4	5	2
13	Bangilan	1	1	1	3	2	5	4	5	5	5	2

Keterangan:

Zona	Nilai
1	30
2	25
3	20
4	15
5	10

Sekolah pada zona 1 dengan skor 30 merupakan zona prioritas yang dapat dipilih oleh peserta didik pada setiap kelurahan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI

NILAI PRESTASI
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO.	PRESTASI	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
1.	Juara I, II, dan III tingkat nasional/internasional	Langsung diterima
2.	Juara I tingkat provinsi	30
	Juara II tingkat provinsi	25
	Juara III tingkat provinsi	20
3.	Juara I tingkat kota/kabupaten	15
	Juara II tingkat kota/kabupaten	10
	Juara III tingkat kota/kabupaten	5
4.	Prestasi hafal Alquran minimal 3 (tiga) juz	Langsung diterima
	Prestasi hafal Alquran minimal 2 (dua) juz	30
	Prestasi hafal Alquran minimal 1 (satu) juz	20
	Sertifikat Uji Kompetensi Baca Alquran bagi siswa SD dengan kriteria minimal "Baik"	5
5.	Prestasi keagamaan tingkat nasional/internasional yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	Langsung diterima
6.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat provinsi yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	15
7.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat kabupaten/kota yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh Pemerintah	10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI

A. DAYA TAMPUNG SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR
1	2	3
1	SDN Gadingrejo 1	2
2	SDN Gadingrejo 2	2
3	SDN Trajeng 1	4
4	SDN Krangketug 1	1
5	SDN Krangketug 2	2
6	SDN Krangketug 3	1
7	SDN Randusari	2
8	SDN Krapyakrejo 1	1
9	SDN Krapyakrejo 2	2
10	SDN Bukir	4
11	SDN Sebani	2
12	SDN Gentong	3
13	SDN Petahunan 1	3
14	SDN Petahunan 2	1
15	SDN Kebonagung	5
16	SDN Pohjentrek 1	2
17	SDN Pohjentrek 2	1
18	SDN Purworejo 1	2
19	SDN Purworejo 3	1
20	SDN Tembokrejo 1	2
21	SDN Tembokrejo 2	1
22	SDN Purutrejo 1	2
23	SDN Purutrejo 2	2
24	SDN Wirogunan	2
25	SDN Sekargadung	2

1	2	3
26	SDN Pekuncen	4
27	SDN Petamanan	3
28	SDN Kebonsari	4
29	SDN Mandaranrejo 1	3
30	SDN Mandaranrejo 2	1
31	SDN Bugul Lor	1
32	SDN Ngemplakrejo	1
33	SDN Kandangsapi 1	2
34	SDN Kandangsapi 2	2
35	SDN Bangilan	3
36	SDN Karanganyar	2
37	SDN Trajeng 2	1
38	SDN Panggungrejo	2
39	SDN Blandongan	1
40	SDN Kepel	1
41	SDN Tapaan 1	1
42	SDN Tapaan 2	1
43	SDN Bugul Kidul 1	1
44	SDN Bugul Kidul 2	1
45	SDN Krampyangan	2
46	SDN Bakalan	2

B. DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1.	SMP Negeri 1	256
2.	SMP Negeri 2	224
3.	SMP Negeri 3	160
4.	SMP Negeri 4	256
5.	SMP Negeri 5	288
6.	SMP Negeri 6	256
7.	SMP Negeri 7	256
8.	SMP Negeri 8	224
9.	SMP Negeri 9	192
10.	SMP Negeri 10	192
11.	SMP Negeri 11	192

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF